



**BUPATIPAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 26 TAHUN 2023  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. H. SLAMET MARTODIRDJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berdampak pada perubahan Perangkat Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 159);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak Diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SLAMET MARTODIRDJO.

BABI  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.
8. Unit Organisasi Bersifat Khusus adalah unsur pelaksana untuk melaksanakan kegiatan pelayanan di Bidang Kesehatan yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
9. Lembaga Teknis adalah unsur pendukung tugas Bupati, yang dapat berbentuk badan, kantor dan rumah sakit.
10. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo, yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan.
11. Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Pamekasan.
12. Wakil Direktur adalah Wakil Kepala RSUD Kabupaten Pamekasan.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
16. Instalasi adalah unit kerja non struktural dan non fungsional sebagai tempat pelayanan.

17. Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis agar staf medis dirumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika serta disiplin profesi medis.
18. Komite Lainnya adalah komite yang dibentuk oleh Direktur untuk penyelenggaraan fungsi tertentu di rumah sakit sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
19. Staf medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis di rumah sakit.
20. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
21. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Kedudukan  
Pasal 2

- (1) Pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, selain UPTD Daerah Kabupaten, terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) RSUD berkedudukan sebagai unit organisasi bersifat khusus dan unit pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
- (4) Klasifikasi RSUD adalah Kelas B.
- (5) RSUD dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (6) Direktur RSUD dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (7) RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (8) RSUD dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan.

- (9) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit termasuk pertanggungjawaban keuangan kepada Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua  
Tugas  
Pasal 3

RSUD mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Bagian Ketiga  
Fungsi  
Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, RSUD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

BAB III  
STRUKTUR ORGANISASI DAN ESELONISASI  
Bagian Kesatu  
Struktur Organisasi  
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi RSUD terdiri dari:
- a. Direktur;
  - b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi:
    1. Bagian Tata Usaha, membawahi:
      - (a) Kelompok Jabatan Fungsional;
      - (b) Kelompok Jabatan Fungsional;
      - (c) Kelompok Jabatan Fungsional;
    2. Bagian Keuangan, membawahi:
      - (a) Kelompok Jabatan Fungsional;
      - (b) Kelompok Jabatan Fungsional;
    3. Bagian Program Perencanaan, membawahi:
      - (a) Kelompok Jabatan Fungsional;
      - (b) Kelompok Jabatan Fungsional;
  - c. Wakil Direktur Pelayanan Medik, membawahi:
    1. Bidang Pelayanan Medik, membawahi:
      - (a) Kelompok Jabatan Fungsional;
      - (b) Kelompok Jabatan Fungsional;

2. Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Farmasi, membawahi;
  - (a) Kelompok Jabatan Fungsional;
  - (b) Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Pelayanan Keperawatan, membawahi;
  - (a) Kelompok Jabatan Fungsional;
  - (b) Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Instalasi;
- f. Komite;
- g. Staf Medik Fungsional dan Staf Fungsional Lainnya; dan
- h. Satuan Pengawas Internal.

#### Pasal 6

- (1) RSUD dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit.
- (2) Direktur RSUD dapat membentuk unit kerja fungsional lainnya untuk melengkapi organisasi pelayanan berupa instalasi atau bentuk lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Masing-masing Wakil Direktur dipimpin oleh seorang Wakil Direktur yang ada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
- (5) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan Medik.
- (6) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh kelompok jabatan fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bagian.
- (7) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh kelompok jabatan fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bidang.

#### Pasal 7

Bagan Struktur Organisasi RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua Eselonisasi Pasal 8

- (1) Direktur RSUD merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b.
- (2) Wakil Direktur RSUD merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang RSUD merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Direktur  
Pasal 9

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan kebijakan, pembinaan, pengoordinasian dan pengawasan di bidang pelayanan kesehatan serta pelaksanaan tugas-tugas RSUD secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilakukan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta upaya rujukan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan pelayanan medik, penunjang medik, non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, **penelitian dan pelatihan**, administrasi umum dan keuangan;
- b. perumusan kebijakan pelayanan medik, penunjang medik, non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, **penelitian dan pelatihan**, administrasi umum dan keuangan;
- c. pengoordinasian pelayanan medik, penunjang medik, non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, **penelitian dan pelatihan**, administrasi umum dan keuangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan;
- e. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pelayanan medik, penunjang medik, non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, **penelitian dan pelatihan**, administrasi umum dan keuangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan medik, penunjang medik, non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, **penelitian dan pelatihan**, administrasi umum dan keuangan;
- g. penilaian kinerja bawahan;
- h. pelaksanaan administrasi RSUD; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Wakil Direktur Umum dan Keuangan  
Pasal 11

Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin, menyusun kebijakan, pembinaan, pengoordinasian dan pengawasan di bidang ketatausahaan, pengelolaan keuangan, penyusunan program, pengelolaan data elektronik serta pengawasan internal dan kegiatan pengelolaan sarana umum serta sanitasi di lingkungan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Wakil Direktur Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan keuangan, penyusunan program, pengelolaan data elektronik serta pengawasan internal dan kegiatan pengelolaan sarana umum serta sanitasi di lingkungan RSUD;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan ketatausahaan, pengelolaan keuangan, penyusunan program, pengelolaan data elektronik serta pengawasan internal dan kegiatan pengelolaan sarana umum serta sanitasi di lingkungan RSUD;
- c. pelaksanaan sistem informasi kegiatan ketatausahaan, pengelolaan keuangan, penyusunan program, pengelolaan data elektronik serta pengawasan internal dan kegiatan pengelolaan sarana umum serta sanitasi di lingkungan RSUD;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan keuangan, penyusunan program, pengelolaan data elektronik serta pengawasan internal dan kegiatan pengelolaan sarana umum serta sanitasi di lingkungan RSUD;
- e. pelaporan kinerja dan keuangan RSUD;
- f. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi antar Bagian dan Bidang;
- g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik antar Bagian dan Bidang;
- h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan evaluasi kelembagaan antar Bidang;
- i. penilaian kinerja bawahan;
- j. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1  
Bagian Tata Usaha  
Pasal 13

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengoordinasian kegiatan umum yang meliputi ketatausahaan, administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan dan perbekalan, hukum, kehumasan, publikasi, informasi manajemen serta melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain yang terkait.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi;

- a. melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan perbekalan kantor;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian serta upaya peningkatan kesejahteraan dan karier pegawai;
- c. pelaksanaan pembinaan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. pengoordinasian perumusan perundang-undangan, penelaahan produk hukum dan bantuan hukum;
- e. penyelenggaraan publikasi dan hubungan masyarakat;
- f. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. penilaian kinerja bawahan;
- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Bagian Keuangan  
Pasal 15

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan.

Pasal 16

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana pendapatan dan pembelanjaan RSUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan penatausahaan seluruh pendapatan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan penyajian laporan keuangan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. penilaian kinerja bawahan;
- e. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Bagian Program Perencanaan  
Pasal 17

Bagian Program Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas menyusun program, merencanakan kegiatan, menyusun laporan hasil kinerja tahunan, mengelola rekam medik dan mengelola informasi manajemen RSUD.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Program dan Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan perencanaan kegiatan serta pengevaluasian program RSUD;
- b. pelaksanaan penyusunan pelaporan kinerja RSUD;
- c. pelaksanaan pengevaluasian rekam medik;
- d. pelaksanaan pengelolaan informasi manajemen RSUD;
- e. penilaian kinerja bawahan;
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Wakil Direktur Pelayanan Medik  
Pasal 19

Wakil Direktur Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin, menyusun kebijakan, membina dan mengoordinasikan seluruh pelaksanaan medik, keperawatan, penunjang medik, kegiatan pemasaran dan pengelolaan sarana pelayanan medik.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Wakil Direktur Pelayanan Medik mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pelayanan medik;
- b. pengoordinasian perumusan kebijakan pelayanan medik, penunjang medik, pelayanan keperawatan, kegiatan pemasaran dan pengelolaan sarana pelayanan medik;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pelayanan medik, penunjang medik, pelayanan keperawatan, kegiatan pemasaran dan pengelolaan sarana pelayanan medik;

- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan medik, penunjang medik, pelayanan keperawatan, kegiatan pemasaran dan pengelolaan sarana pelayanan medik;
- e. penilaian kinerja bawahan;
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1  
Bidang Pelayanan Medik  
Pasal 21

Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perencanaan, pelaksanaan kegiatan pelayanan medik, pengawasan dan penilaian terhadap pendayagunaan seluruh sumber daya pelayanan medik.

Pasal 22

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan pelayanan medik;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pelayanan medik;
- c. pelaksanaan koordinasi rencana kebutuhan sumber daya pelayanan medik;
- d. pengevaluasian dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik;
- e. pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan penilaian pendayagunaan sumber daya pelayanan medik;
- f. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan kegiatan pelayanan medik di instalasi rawat jalan, instalasi rawat gawat darurat, instalasi anastesi dan reanimasi;
- g. penilaian kinerja bawahan;
- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan Medik sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Bidang Pelayanan Keperawatan  
Pasal 23

Bidang Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengoordinasian, pengawasan, penelitian dan pengendalian terhadap pelaksanaan dan pendayagunaan seluruh sumber daya pelayanan keperawatan.

## Pasal 24

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana disebut dalam Pasal 23, Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan kegiatan pelayanan rawat inap dan pelayanan asuhan keperawatan;
- b. pelaksanaan koordinasi rencana kebutuhan seluruh sumber daya pelayanan keperawatan, baik sumber daya tenaga maupun sarana pelayanan keperawatan lainnya;
- c. pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan penilaian penggunaan sumber daya pelayanan keperawatan;
- d. menilai kinerja bawahan;
- e. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan Medik sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3

### Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Farmasi

## Pasal 25

Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas mengoordinasikan semua perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan dan pendayagunaan seluruh sumber daya pelayanan penunjang medik dan farmasi.

## Pasal 26

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan kegiatan pelayanan penunjang medik dan farmasi;
- b. pelaksanaan koordinasi rencana kebutuhan seluruh sumber daya pelayanan penunjang medik dan farmasi;
- c. pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan penilaian penggunaan sumber daya pelayanan penunjang medik dan farmasi;
- d. menilai kinerja bawahan;
- e. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan Medik sesuai dengan Bidang tugas dan fungsinya.

## Bagian Keempat

### Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

## Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang, jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kelima

### Instalasi

#### Pasal 29

- (1) Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan, mengoordinasikan kebutuhan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas atau sumber daya yang terdiri dari poliklinik-poliklinik.
- (2) Instalasi Rawat Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik.
- (3) Poliklinik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan, mengoordinasikan kebutuhan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas atau sumber daya yang terdiri dari poliklinik.
- (4) Poliklinik dipimpin oleh seorang Kepala Poliklinik dan bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi Rawat Jalan.

#### Pasal 30

- (1) Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan, mengoordinasikan kebutuhan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas atau sumber daya yang terdiri dari ruangan-ruangan perawatan.
- (2) Instalasi Rawat Inap dipimpin seorang Kepala Instalasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan.
- (3) Ruang Perawatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan, mengoordinasikan kebutuhan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas dan sumber daya.
- (4) Ruang Perawatan dipimpin oleh seorang Kepala Ruang Perawatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi Rawat Inap.

#### Pasal 31

- (1) Instalasi Gawat Darurat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan medik darurat, mengoordinasikan kebutuhan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas atau sumber daya.

- (2) Instalasi Gawat Darurat dipimpin seorang Kepala Instalasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan.

#### Pasal 32

- (1) Instalasi Rawat Intensif mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan medik perawatan Intensif, mengoordinasikan kebutuhan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas atau sumber daya.
- (2) Instalasi Rawat Darurat dipimpin seorang Kepala Instalasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan.

#### Pasal 33

- (1) Instalasi Bedah Sentral mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan medik bedah, mengoordinasikan kebutuhan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas atau sumber daya;
- (2) Instalasi Bedah Sentral dipimpin seorang kepala Instalasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan.

#### Pasal 34

- (1) Instalasi Laboratorium Patologi Klinik dan Patologi Anatomi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan Laboratorium, mengoordinasikan kebutuhan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas atau sumber daya.
- (2) Instalasi Laboratorium Patologi Klinik dan Patologi Anatomi dipimpin seorang Kepala Instalasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Farmasi.

#### Pasal 35

- (1) Instalasi Gizi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan gizi, mengoordinasikan kebutuhan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas atau sumber daya.
- (2) Instalasi Gizi dipimpin seorang kepala Instalasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Farmasi.

#### Pasal 36

- (1) Instalasi Rehabilitasi Medik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan mengoordinasikan kebutuhan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas atau sumber daya;
- (2) Instalasi Rehabilitasi Medik dipimpin seorang Kepala Instalasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik.

### Pasal 37

- (1) Instalasi Pemulasaran Jenazah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan perawatan jenazah dan pembuatan visum et repertum serta mengoordinasikan kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas atau sumber daya.
- (2) Instalasi Pemulasaran Jenazah dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik.

### Pasal 38

- (1) Instalasi radiologi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan radiologi, mengoordinasikan kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas atau sumber daya.
- (2) Instalasi radiologi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Farmasi.

### Pasal 39

- (1) Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan kefarmasian yang meliputi pembuatan, pengendalian mutu sediaan Farmasi, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter dan pelayanan informasi obat serta mengoordinasikan kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas atau sumber daya.
- (2) Instalasi Farmasi dipimpin oleh Kepala Instalasi dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang pelayanan Penunjang Medik dan Farmasi.

### Pasal 40

- (1) Instalasi Anastesi dan Reanimasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan persiapan pembiusan, pelaksanaan pembiusan dan pengelolaan pulih sadar serta mengoordinasikan kebutuhan, pemantauan, pengawasan, dan pendayagunaan fasilitas atau sumber daya.
- (2) Instalasi Anastesi dan Reanimasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik.

### Pasal 41

- (1) Instalasi sterilisasi sentral mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sterilisasi dan pencucihamaan serta mengoordinasikan kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas atau sumber daya.
- (2) Instalasi sterilisasi sentral dipimpin oleh Kepala Instalasi dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Farmasi.

#### Pasal 42

- (1) Instalasi Pemeliharaan sarana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan sarana fisik, peralatan medik, peralatan medik, peralatan penunjang non medik serta mengoordinasikan kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas atau sumber daya.
- (2) Instalasi pemeliharaan sarana dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

#### Pasal 43

- (1) Instalasi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kebersihan, ketertiban dan sanitasi lingkungan serta mengoordinasikan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan dan sanitasi lingkungan RSUD.
- (2) Instalasi Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

#### Bagian Keenam

##### Komite

#### Pasal 44

- (1) Komite Klinik merupakan kumpulan tenaga fungsional di Bidang Klinik, yang terdiri dari kelompok Tenaga Medik (Komite Medik), kelompok tenaga keperawatan (Komite Keperawatan) dan kelompok tenaga penunjang medik (Komite Penunjang Medik).
- (2) Komite Klinik dipimpin seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur serta bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Komite Klinik dapat membentuk unit-unit kerja fungsional dalam bentuk panitia atau tim sesuai kebutuhan RSUD.

#### Pasal 45

- (1) Komite Medik merupakan Kelompok tenaga medis fungsional yang keanggotaannya berasal dari ketua staf medis fungsional.
- (2) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Komite medik mempunyai tugas :
  - a. membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan medik dan memantau pelaksanaannya;
  - b. melaksanakan pembinaan etika profesi dan mengatur kewenangan profesi seluruh staf medis fungsional;
  - c. meningkatkan serta mengembangkan profesi tenaga medis melalui pendidikan dan **pelatihan**, melaksanakan kegiatan audit medik, journal reading, death case, dan lain-lain;

- d. memberikan rekomendasi jumlah, jenis dan spesifikasi peralatan medik dan peralatan menunjang medik yang dibutuhkan RSUD; dan
- e. menyusun formularium.

#### Pasal 46

- (1) Komite keperawatan merupakan kelompok tenaga keperawatan fungsional yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf keperawatan fungsional.
- (2) Komite keperawatan dipimpin oleh seorang ketua yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Komite keperawatan mempunyai tugas:
  - a. membantu Direktur dalam mengembangkan mutu keperawatan yang meliputi mutu profesi pelayanan keperawatan, pengembangan tenaga keperawatan dan etika profesi keperawatan;
  - b. menyusun standar operasional asuhan keperawatan atau standar operasional prosedur keperawatan dan memantau penerapannya melalui audit asuhan keperawatan;
  - c. menata sistem keperawatan dan memelihara mutu keperawatan;
  - d. melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan; dan
  - e. memberikan rekomendasi jumlah, jenis dan spesifikasi peralatan keperawatan yang dibutuhkan RSUD.

#### Pasal 47

- (1) Komite penunjang medik merupakan kelompok tenaga penunjang medik fungsional yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf penunjang medik fungsional.
- (2) Komite penunjang medik dipimpin oleh seorang ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Komite penunjang medik mempunyai tugas:
  - a. membantu Direktur dalam mengembangkan mutu pelayanan penunjang medik yang meliputi pengembangan tenaga penunjang medik, peningkatan mutu profesi pelayanan penunjang medik dan pembinaan etika profesi penunjang medik;
  - b. menyusun standar operasional pelayanan penunjang medik dan memantau penerapannya;
  - c. melaksanakan pembinaan etika profesi; dan
  - d. memberikan rekomendasi jumlah, jenis dan spesifikasi peralatan penunjang medik yang dibutuhkan di RSUD.

Bagian Ketujuh  
Paragraf 1  
Staf Medik Fungsional dan Staf Fungsional Lainnya  
Pasal 48

- (1) Staf medis fungsional merupakan kelompok dokter yang bekerja di instansi-instansi dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf medis fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan serta penelitian dan pengembangan profesi medik.

Paragraf 2  
Staf Keperawatan Fungsional dan Staf Fungsional Lainnya  
Pasal 49

- (1) Staf keperawatan fungsional merupakan kelompok tenaga perawat yang bekerja di instansi dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf keperawatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan di instansi-instansi, melaksanakan penyuluhan kesehatan bidang asuhan keperawatan, serta melaksanakan penelitian dan pengembangan profesi keperawatan.

Paragraf 3  
Staf Penunjang Medik Fungsional dan  
Staf Fungsional Lainnya  
Pasal 50

- (1) Staf penunjang medik fungsional merupakan kelompok tenaga penunjang medik yang bekerja di instansi-instansi dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf penunjang medik fungsional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan profesi penunjang medik, penyuluhan kesehatan, **pelatihan**, penelitian dan pengembangan profesi penunjang medik.

Bagian Kedelapan  
Satuan Pengawas Internal  
Pasal 51

- (1) Satuan pengawas internal merupakan suatu kelompok fungsional di bidang pengawasan yang mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengawasan pendayagunaan seluruh sumber daya RSUD;
  - b. menyusun rekomendasi upaya tindak lanjut hasil pengawasan yang telah dilaksanakan;
  - c. menyusun laporan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Direktur sesuai dengan Bidang tugasnya.

- (2) Satuan pengawas internal dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah koordinasi Wakil Direktur Umum dan Keuangan serta bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Kesembilan  
Pengelola Data Elektronik  
Pasal 52

- (1) Pengelola Data Elektronik merupakan suatu kelompok tenaga fungsional di bidang pengelolaan data yang mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengelolaan komputer dan seluruh data elektronik di RSUD;
  - b. melaksanakan pemeliharaan seluruh komputer dan jaringannya di RSUD;
  - c. melaksanakan pengembangan program (software) dan aplikasi sistem informasi elektronik; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pengelola data elektronik dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah koordinasi Wakil Direktur Umum dan Keuangan serta bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Kesepuluh  
Tim Pemasaran  
Pasal 53

- (1) Tim pemasaran merupakan suatu kelompok tenaga fungsional di bidang pemasaran yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemasaran yang meliputi survei kebutuhan pasar, survei kepuasan pelanggan, menentukan target pasar, merancang produk pelayanan kesehatan serta melakukan promosi kesehatan kepada pihak luar atau kepada mitra kerja RSUD serta pelanggan internal RSUD.
- (2) Tim pemasaran dipimpin oleh seorang ketua yang berada di bawah koordinasi Wakil Direktur Umum dan Keuangan serta bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Kesebelas  
Dewan Pengawas  
Pasal 54

- (1) Bupati dapat membentuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu unit non struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari pejabat Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah, pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah dan tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah.
- (4) Keanggotaan Dewan Pengawas berjumlah maksimal 5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.

- (5) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
  - b. mengikuti perkembangan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
  - c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja Badan Layanan Umum Daerah;
  - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
  - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola Badan Layanan Umum Daerah; dan
  - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.

**BABIV**  
**TATAKERJA**  
**Pasal 55**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinir bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V  
PEMBINAAN DAN TANGGUNG JAWAB TATA KELOLA  
Bagian Kesatu  
Pembinaan  
Pasal 56

Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Pasal 57

- (1) RSUD dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis bersifat otonom.
- (2) Otonomi dalam tata kelola rumah sakit sebagaimana dimaksud ayat (1) menyangkut penerapan fungsi-fungsi manajemen Rumah Sakit berdasarkan prinsip-prinsip transparan, akuntabilitas, independensi dan responsibilitas, kesetaraan dan kewajaran dalam pelayanan.
- (3) Otonomi dalam tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinis, audit klinis, data klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesi dan akreditasi rumah sakit.

Bagian Kedua  
Tanggung Jawab Tata Kelola  
Pasal 58

- (1) RSUD wajib membuat laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Rumah Sakit.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan secara berkala.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat data informasi tentang pencapaian indikator pelayanan di rumah sakit, pengelolaan ketenagaan, dan pengelolaan keuangan serta aset.

Pasal 59

- (1) Dinas Kesehatan wajib melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja RSUD.
- (2) RSUD dalam menyusun perencanaan dan kegiatan mengacu pada kebijakan dan program kesehatan daerah.

BAB VI  
PENGELOLAAN KEUANGAN  
Pasal 60

- (1) RSUD bersifat otonom dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan menerapkan Pejabat Pembuat Komitmen.
- (2) RSUD sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
- (3) Direktur RSUD berwenang mengangkat pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat penatausahaan keuangan, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan panitia/unit layanan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
ESELON JABATAN  
Pasal 61

- (1) Direktur merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Wakil Direktur merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang dan Kepala Bagian merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 62

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilaksanakannya pengisian jabatan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 63

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 Nomor 76) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 2 Januari 2023


Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPA TEN PAMEKASAN,



NURUL WIDIASTUTI

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
 NOMOR 26 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
 FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H.  
 SLAMET MARTODIRDJO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SLAMET MARTODIRDJO



BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM